

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak hak yang didapatkan serta kewajiban yang harus dijalankan bukan hanya diperuntukan kepada pekerja saja namun juga kepada pihak-pihak yang terkait. Pada kenyataannya Pasal 62 UU Ketenagakerjaan belum dapat terealisasi dengan baik karena masih banyak pengusaha yang mengabaikan hak pekerja kontrak khususnya dalam pemutusan hubungan kerja ketika masa kontrak belum habis.
2. Pekerja dapat melakukan upaya di luar pengadilan seperti upaya mediasi, bipartit, konsiliasi, dan arbitrase. Pekerja juga dapat melakukan upaya melalui Pengadilan Hubungan industrial untuk menuntut hak yang belum diberikan oleh pengusaha

#### **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mengevaluasi aturan-aturan serta UU ketenagakerjaan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat

untuk menafsirkan. Di mana dalam prakteknya menjadi celah oleh para pengusaha dan manajemen perusahaan agar bisa menghindari dari masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak para pekerja kontrak.

2. Sebaiknya Dinas Ketenagakerjaan bisa lebih mengawasi dan melakukan tinjauan langsung ke lapangan terhadap perusahaan yang sering melakukan perekrutan tenaga kerja yang tidak mempunyai kontrak dan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

AdrianSutedi. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika , Jakarta, , 2009.

Djumadi, *Perjanjian Kerja*, Radjawali Pers, Jakarta .1995.

Frans Magnis Suseno,*Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern*,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*,Djambatan, Jakarta, 1983.

Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan Perjanjian Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung,1999.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Much Nurachmad, *Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*, Visi Media, jakarta. 2009.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Jakarta, 2000.

Rahmat Syafa'at, *Gerakan buruh dan pemenuhan hak dasarnya*, Intrans Publishing, Malang,2008.

Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Visi media, Jakarta,2010.

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

**C. Sumber Lain**

<http://hukumonline.com>

[http:// putusan.mahkamahagung.go](http://putusan.mahkamahagung.go)